



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 70 ayat (1) frasa “setiap waktu”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Khaeruddin
2. Alungsyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 November 2017, Pukul 10.04 – 10.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Alungsyah
2. Khaeruddin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wahyudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 92/PUU-XV/2017 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang hadir, tolong memperkenalkan diri lebih dahulu, dipersilakan.

2. PEMOHON: ALUNGSYAH

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami dari Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XV/2017, saya sendiri Alungsyah sebagai Pemohon. Kemudian, di samping saya Saudara Bapak Khaeruddin sebagai Pemohon juga. Dan kemudian, di sampingnya kembali ada Saudara Yudi, Beliau ini merupakan lawyer juga untuk ... untuk mendampingi kami. Kira-kira begitu, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, yang hadir ini, Khaeruddin, S.H., S.Sy. dan Alungsyah, S.H?

4. PEMOHON: ALUNGSYAH

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, yang mendampingi ini bukan ... bukan lawyer? Bukan?

6. PEMOHON: ALUNGSYAH

Lawyer juga, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, lawyer, tapi bukan sebagai Pemohon, ya?

8. PEMOHON: ALUNGSYAH

Bukan, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya sebagai pendamping?

10. PEMOHON: ALUNGSYAH

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, permohonan ini diajukan oleh berdua ini, ya, Khaeruddin sama Alungsyah?

12. PEMOHON: ALUNGSYAH

Ya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, baik. Permohonan sebetulnya sudah ada pada kita, tapi kami mohon agar permohonan ini disampaikan, dibacakan sesuai ... dengan singkat, ya, tidak perlu seluruhnya, tapi kita bisa menangkap dan mengerti nanti apa yang dimaui oleh permohonan ini, dipersilakan.

14. PEMOHON: ALUNGSYAH

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan poin-poin apa yang kita mohon, Yang Mulia, yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya terkait dengan Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan ... yang menyatakan, "Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya."

Terkait dengan pasal tersebut, yang kita uji itu frasa *setiap waktunya*. Karena frasa *setiap waktu* ini kita sebagai Pemohon itu berpandangan, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) sama Pasal 28D ayat (1). Sehingga terkait dengan permohonan ini juga, kami dalam tataran implementasi atau praktik yang terjadi di lapangan, terkadang ketika kita memiliki klien, baik dalam tingkat atau ... apa ... tataran penyelidikan, kemudian

penyidikan, khususnya di dua tahap itu kadang kita terkendala, Yang Mulia, untuk bertemu, kemudian berbicara dengan klien dengan alasan jam besuk atau waktu kunjungan habis. Begitu kira-kira, Yang Mulia, terkait dengan apa yang kita ... yang kita mintakan.

Adapun ... adapun ... adapun kerugian konstitusional yang kita alami, itu yang barusan saya sebutkan. Terus yang kemudian, saya rasa terkait apa yang kita alami ini tidak hanya kita sebagai Pemohon yang mengalami, ini pastilah dialami oleh semua lawyer atau penasihat hukum yang ada di seluruh Republik ini. Dan juga, ini melanggar hak-hak klien, hak-hak tersangka sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan KUHAP itu sendiri, Yang Mulia.

Terus kemudian, terkait dengan ... terkait dengan petitum kami ... langsung ke petitum mungkin, Yang Mulia. Langsung ke petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *setiap waktu*. Karena frasa *setiap waktu* ini saya sendiri tambahkan, Yang Mulia. Ini setiap aparat penegak hukum, ini berbeda penafsirannya. Ada yang mengatakan *setiap waktu* ini sesuai dengan SOP internal. Terus kemudian, ketika jam besuk segala macam, "Oh, tidak bisa lagi." Begitu kira-kira, Yang Mulia. Dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kapan pun yang tidak memiliki batas waktu, termasuk hari libur, asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Mungkin itu, Yang Mulia, secara singkat. Demikian, terima kasih.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita sudah mendengar, permohonan ini adalah menguji norma Pasal 70 KUHAP, ya? Dan dasar pengujiannya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

16. PEMOHON: ALUNGSYAH

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, ya?

18. PEMOHON: ALUNGSYAH

Ya.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita melihat di sini bahwa kedudukan Pemohon ini sebagai penasihat hukum atau lawyer, ya?

20. PEMOHON: ALUNGSYAH

Ya, betul.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik. Saya mau lihat di kedudukan ... kewenangan Mahkamah. Barangkali ini sudah cukup, tapi mungkin perlu ditambah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya.

Jadi, kami mau memberi saran-saran sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk perbaikan atau kesempurnaan dari permohonan, ya. Jadi, agar Saudara sebagai Pemohon mencatat nanti hal-hal apa yang diberikan saran oleh Majelis ini.

Nah, itu tadi kewenangan Mahkamah, sudah. Legal standing-nya tadi mungkin saya langsung ke kerugian konstitusional Pemohon ini.

Kira-kira dari frasa atau kata *setiap waktu* itu, apakah memang menjadi ada kerugian di situ? Karena undang-undang, kan sudah memberi kejelasan atau pun kelonggaran yang cukup untuk Pemohon. Namun hambatan-hambatan itu, apa yang dialami oleh Pemohon? Karena di sini saya lihat, jam berkunjung sudah habis dan lagipula ini merupakan hari libur. Jadi, penasihat hukum tidak diperbolehkan untuk berkunjung, berbicara, dan menemui kliennya. Ini praktik, ya? Di lapangan seperti ini? Terus, kira-kira kalau di ... dihubungkan dengan norma yang ada *setiap waktu* itu, apakah memang ada kerugian di sana? Nah ini ... itu satu, pemikiran, ya. Karena di sini juga Saudara mengatakan, "Mestinya Pemohon dapat berkunjung, berbicara, bertemu

dengan kliennya atau tersangka kapan pun, baik itu hari libur atau pun tidak ... hari libur atau pun tidak, guna kepentingan hukum klien atau tersangka itu sendiri.” Itu alasannya, ya?

22. PEMOHON: ALUNGSYAH

Ya, betul, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kira-kira, selama ini apakah ada hambatan yang jelas atau hambatan yang ... yang konkret yang dihadapi oleh Pemohon?

24. PEMOHON: KHAERUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang kita ketahui bersama, hak untuk bertemu klien, baik itu dalam ... di rutan atau pun di lembaga pemasyarakatan, itu merupakan hak istimewa bagi seorang lawyer atau pun advokat. Artinya, kewenangan itu pada praktiknya dibatasi, hampir semua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menahan, terutama yang paling marak itu terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sudah. Oke, kita sudah dapat. Namun kalau begitu, di petitem ini, jadi Anda mohonkan agar frasa *setiap waktu* itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ... agar artinya ... diartikan itu, “Kapan pun dan tidak memiliki batas waktu, termasuk hari libur, asalkan guna kepentingan atau pun pembelaan perkaranya.” Itu yang Saudara buat di sini.

Namun, kalau seperti apa yang Saudara ... apa namanya ... alami ... hambatan yang Saudara alami dalam penerapannya di lapangan ini, apakah sudah cocok dengan frasa atau pun penafsiran yang Saudara buat di dalam permohonan ini? Karena kalau kita melihat secara umum, bukan normanya yang bermasalah, malah pelaksanaannya atau implementasinya di lapangan yang mungkin bermasalah. Namun, ini yang dicatat saja, nanti ... nanti ditanggapi, ya. Hanya dicatat saja, itu kira-kira saran-saran dari saya.

Saya berikan kesempatan berikutnya, Yang Mulia Prof. Maria. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, di sini Anda sudah menjelaskan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi di sini Anda tidak menjelaskan

pasal itu isinya, apa? Harusnya, Anda meluruskan dalam kewenangan Mahkamah itu bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum ... Hukum Acara Pidana Pasal 70 ayat (1) ... Pasal 70 ayat (1) itu Anda tulis di sini, sehingga isinya, apa? Sehingga karena kami menguji Pasal 70 ayat (1) itu, maka MK berwenang untuk mengadili ini, ya.

Jadi, yang ke-7 ini, Anda harus menjelaskan lebih dahulu Pasal 70-nya itu apa rumusannya? Dan oleh karena itu, undang-undang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka MK berwenang, ya.

Ya, secara keseluruhan, saya mengetahui apa yang Anda katakan, tetapi terlihat bahwa ini secara ... terlihat secara implementasi saja. Kalau saya melihat di sini, kata *setiap waktu* itu ada batasannya enggak sih, gitu? Setiap waktu itu, kan kapan saja sebetulnya, gitu. Tapi, Anda menjelaskan pada kenyataannya secara factual. Nah, itu menjadi implementasi itu. Nah, jadi Anda harus coba menjelaskan, bagaimana kemudian kata *setiap waktu* itu dalam kenyataannya itu disimpangi.

Oleh karena kalau saya melihat pada petitumnya, kata *setiap waktu* itu memiliki ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Kapan pun yang tidak memiliki batas waktu." Kalau enggak memiliki batas waktu itu, apa kemudian lawyer itu datang malam-malam, gitu, ke rutan atau ke ... nah, kan juga kan mereka ada batasan waktunya, kan? Kalau tidak memiliki batas waktu, itu berarti kapan pun juga enggak ada jedanya, gitu, kan? Malam juga boleh, pagi-pagi orang belum bangun juga sudah datang, gitu, kan, ya. *Setiap waktu* itu sebetulnya sudah seperti itu.

Nah, tadi itu saya mengetahui permasalahannya, tapi memang kalau Anda mengatakan tadi itu terlihat seperti implementasi norma, ya, kan? Nah, MK biasanya tidak me ... mengadili terhadap implementasi norma. Tapi kalau dalam kenyataan yang faktual itu kemudian menimbulkan kerugian, baik bagi Para Pemohon, maka itu ... terhadap pasal undang-undang itu bisa kita putuskan. Tapi Anda harus menjelaskan secara jelas bahwa betul ini adalah hak konstitusional Pemohon yang terlanggar, kata *sewaktu* itu, ya. Itu yang harus Anda jelaskan, sewaktu itu kapan? Tapi kalau dikatakan, "Tidak memiliki batas waktu," waduh nanti kasihan juga tersangka atau terdakwanya itu, ya. Karena dia nanti enggak bisa tidur juga nanti, ya, kan? Dan setiap lembaga, kan pasti ada juga ... apa ... jam-jam yang harus ditetapkan. Apakah kalau jam kunjungan itu boleh setiap hari? Apa ada jamnya? Nah, Anda bisa ... contohnya, begitu, ya. Kalau di pengadilan, bagaimana? Anda bisa mencari contoh-contoh. Misalnya, di Lapas Cipinang, gitu. Itu jam yang terbuka untuk kuasa hukum ke sana itu jam berapa saja? Kalau di KPK, jam berapa saja? Nah, Anda membuat perbandingan-perbandingan itu, sehingga Anda bisa mengatakan, "Lho, kok di sini bisa seperti ini? Kok ini, kok enggak?" Gitu.

Nah ... nah, itu Anda bisa ini ... karena kalau Anda menyatakan tadi saja, itu kalau dinyatakan, “Nanti ini sudah bukan jam besok, kemudian ini hari libur,” gitu, kan. Itu terlihat sangat implementatif, sehingga Anda harus menjelaskan lebih detail. Pertimbangan-pertimbangan, perbedaan dimana Anda bisa menghubungi klien Anda di beberapa lapas. Misalnya, di Sukamiskin jam segini, di sini begini. Nah, itu maka kemudian masih bisa kita lihat, ada perbedaan, begitu. Sehingga, perbedaan itu bisa menimbulkan hak konstitusional Anda terlanggar. Saya rasa itu, Pak Ketua.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, saya juga hanya menambahkan saja kepada Para Pemohon.

Pertama, kalau Anda-Anda ingin didampingi selain kuasa, Anda Pemohon Prinsipal langsung. Kalau ingin ada pendampingan selain kuasa, itu harus ada surat yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Baca nanti Pasal 44 Undang-Undang MK. Itu hanya sekedar pemberitahuan saja. Jadi, itu untuk tertib acara persidangan, tidak semua kemudian setiap orang bisa dengan bebas boleh didampingi siapa pun. Artinya, supaya ada fungsi-fungsi kontrol dan tertib persidangan. Nanti jangan semua orang bisa duduk mendampingi, harus ada pemberitahuan kepada Mahkamah sebagai ... apa ... bentuk koordinasi dan sebagai bentuk ... apa ... izin dari Mahkamah. Nanti Anda-Anda bisa baca di Pasal 43. Kalau Pasal 43 itu pure itu tentang boleh diwakili dan dikuasakan kepada kuasa hukum. Pasal 44-nya itu, “Selain kuasa, yang mendampingi Pemohon, selain kuasa ...” atau pengertian di situ yang dimaksud juga selain prinsipal, itu kalau ingin didampingi selain itu, silakan saja, tapi akan memberi surat kepada ... memberitahukan kepada Mahkamah dalam bentuk pemberitahuan melalui surat. Itu saja.

Kemudian, yang kedua. Kalau memang betul pernah ada penolakan-penolakan di luar jam-jam yang kemudian dikategorikan dari frame *setiap waktu* itu, lebih baik angkat sedikit di ... di kerugian konstitusional Anda. Kalau Anda pernah di ... ke ... di ... apa ... menemukan kasus itu di KPK misalnya, atau di kepolisian, di penyidik mana pun, di Kejaksaan Agung misalnya, kejaksaan misalnya, alangkah baiknya kalau kemudian contoh-contoh konkret itu di ... dimasukkan juga kerugian Anda yang pernah Anda alami, gitu, lho. Jangan-jangan, Anda-Anda hanya dengar-dengar dari orang, dari teman-teman lawyer bahwa ternyata di KPK ini lebih prosedural, lebih ketat, lebih ... kemudian, di kepolisian lebih longgar. Itu jangan-jangan hanya pernah mendengar,

tapi pernah mengalami, tidak? Kalau pernah mengalami, ketika melakukan pendampingan terdakwa siapa, tersangka siapa, kapan tanggalnya, kemudian perkaranya nomor berapa, alangkah baiknya kalau ... karena itu akan menegaskan terhadap kerugian konstitusional Anda-Anda selaku lawyer. Saya kira, kalau ... Anda jadi pengacara sudah berapa tahun? Sudah lama? Sudah sering mendampingi perkara-perkara pidana di ... di KPK sudah pernah? Nah, memang keluhan-keluhan seperti ini, saya juga sudah sering mendengar sejak dulu saya lama praktik di pengadilan umum banyak sekali, tapi ini benar yang disampaikan Para Yang Mulia tadi. Bahwa sebenarnya KUHAP sudah memberi kelonggaran-kelonggaran, sudah mengatur setiap waktu itu sebenarnya ... setiap orang tahu, tapi kan juga Anda-Anda sebagai lawyer, kan juga harus menjaga keseimbangan. Artinya, keseimbangan itu adalah ada hak-hak konstitusional orang lain juga yang harus kita pertimbangkan. Seperti adik-adik mau menemui klien, tersangka, atau terdakwa ... tersangka atau terdakwa di KPK, misalnya pukul 02.00 WIB misalnya, kan. Di situ, kan juga ada hak konstitusional orang, siapa saja yang termasuk penjaga rutannya itu? Kemudian, klien juga ... juga perlu istirahat. Artinya, itu ... itu mungkin esensi dari *setiap waktu* yang kemudian di ... apa ... diimplementasikan dalam bentuk ada pengaturan-pengaturan jadwal itu, kan untuk menjaga keseimbangan itu. Apalagi kalau hari libur juga Anda-Anda minta dimasukkan, apakah orang itu kan juga ada acara keluarga, acara ... tapi sebenarnya, dalam hal-hal tertentu adik-adik pernah mengalamai, enggak? Kalau memang itu sangat urgen, hari libur pun pasti diberi kesempatan kalau memang ... apa ... kepentingannya sangat mendesak. Itu kan bisa di ... apa ya ... menjadi relatif, ya. Artinya bahwa kepentingannya, apa? Kok harus ada konsultasi kepentingan pembelaan pada hari libur, setiap waktu pada tengah malam, misalnya. Itu kan susah untuk diterjemahkan, apa sih yang mendesak untuk ... untuk harus tidak boleh lagi ditunda menunggu hari kerja yang jadwalnya di luar hari ker ... hari libur, gitu.

Memang saya mendengar, kalau di KPK itu tidak hanya hari kerja. Artinya, hari kerja pun dibagi hari-hari tertentu, kan? Tidak setiap hari Senin sampai Jumat atau sampai tapi kalau terhadap penasihat hukum atau advokat, kan biasanya lebih leluasa dibanding jam besuknya atau hari besuknya keluarga, toh. Saya ... yang saya tahu seperti itu. Nanti adik-adik juga minta ... apa ... ya, harus ... harus ... harus hati-hati kalau keinginannya seperti itu. Apakah nanti tidak juga mengganggu hak-hak orang yang harus perlu istirahat, perlu ... ada acara keluarga? Itu yang harus kita pahami bersama. Atau mungkin ... saya tidak bisa memberikan rumusan yang ... konsep yang ... jangan kemudian, diminta misalnya hari ... termasuk hari libur, jangan deh kalau boleh menyarankan. Apakah ketika itu ada hal yang sangat mendesak, gitu misalnya, tidak boleh dibatasi oleh waktu. Tapi ini saran, lho, tapi bukan kami kemudian akan mengabulkan seperti itu. Karena ini juga kami tiga

Panel ini, kan juga hanya ... hanya sekadar menerima, kemudian nanti akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat Pleno itu. Jadi, sembilan Hakim yang akan menentukan. Tapi paling tidak, kalau ini agak dibuka sedikit, misalnya tidak teras ... terbatas dengan waktu bagi ... tapi diformulasikan sendirilah. Tapi jangan kemudian hari libur pun ... itu kan juga hak-hak orang lain juga mempunyai ... adik-adik kan juga punya keluarga, punya waktu untuk istirahat. Bagaimana kalau orang petugas di KPK, di rutan manapunlah kalau Sabtu-Minggu harus juga standby untuk ... untuk ... apa ... untuk melayani Ibu/Bapak, kan beda. Karena kalau rutan di ... rutan dalam arti yang sebenarnya, mungkin memang 24 jam ada yang menjaga. Tapi untuk memberi kesempatan kepada penasihat hokum, atau advokat, atau keluarga, itu 24 jam itu dalam arti ... dalam konteks menjaga keamanan. Bukan dalam arti kemudian menunggu siapa pun yang akan besok, kemudian bisa diberi kesempatan, bukan itu, kan? Konteksnya 24 jam itu ... memang itu sudah menjadi kewajiban petugas rutan atau LP-lah ... rutanlah. Karena LP juga masih ada yang bergabung dengan rutan, ya. Ada yang rutan sudah terpisah, ada yang masih gabung.

Nah, itu memang dalam konteks dia menjaga keamanan 24 jam. Tapi dalam konteks kemudian memfasilitasi adik-adik selaku lawyer atau keluarga yang mau datang, itu perlu pengaturan. Karena itu juga dalam konteks juga, satu, ketertiban, keamanan, dan juga ada hak-hak konstitusional tahanan yang harus dijaga ketenangannya. Karena kalau pukul 00.00 WIB, pukul 02.00 WIB, itu ... atau hari libur yang sudah ... apa ... yang saatnya orang harus istirahat, kemudian harus melayani, tahulah yang saya maksudkan, ya, saya tidak perlu mengulang-ulang. Artinya, itu tadi harus ada keseimbangan tadi.

Nah, itu apakah formulasinya masih tetap seperti ini? Ataukah mau dicoba dengan formulasi lain-formulasi lain yang mungkin ditawarkan meskipun itu bukan janji untuk kami akan bakal kabulkan, bukan, tapi paling tidak, kan keseimbangan itu bisa terjaga. Kan hal-hal apa sih sebenarnya yang harus mendesak segera dikonsultasikan demi kepentingan pembelaan itu? Kalau Senin pagi harus mengajukan pleidoi, kemudian Minggu sore harus diserahkan materi pleidoinya untuk dikonsultasikan, kan sebenarnya kenapa tidak hari Jumatnya, hari Kamisnya, kan bisa, ya, kan? Apa sekarang yang sangat mendesak untuk pembelaan ... kepentingan pembelaan itu? Materi-materi pembelaan misalnya, atau pembelaan yang sudah jadi, yang akan dibacakan pada Senin pagi pun, kan bisa dikonsultasikan hari-hari sebelumnya di hari kerja. Kami Para Hakim itu di pengadilan umum tidak pernah memberikan tenggang waktu pembelaan itu tanpa waktu yang wajar. Pasti waktunya kami sudah cukup memberikan paling cepat Sabtu-Minggu. Enggak, kan enggak mung ... satu minggu, kan enggak mungkin, tujuh harilah. Enggak mungkin dua, tiga hari itu dalam perkara-perkara yang sederhana, mungkin. Ini Anda ajukan pleidoi dua,

tiga hari, ya? Karena ini kan juga perkaranya perkara ringan dan tahanannya sudah mau habis misalnya, kan? Itu dalam waktu jangankan dua, tiga hari, satu hari pun adik-adik cukup membuat materi pembelaan itu. Tapi kalau kepentingan pembelaan ketika tersangka yang baru habis ditangkap, habis ... itu memang agak intensif konsultasinya, itu juga saya kira tidak harus dilakukan tengah malam atau hari libur, kan bisa di hari kerja yang lain. Toh tidak segera seseorang yang habis ditangkap itu kemudian akan diajukan di persidangan atau penyidik juga kemudian tidak maraton itu.

Nah, yang saya maksud sebenarnya esensinya adalah muaranya keseimbangan tadi. Coba dipikirkan. Karena norma ini sudah jelas, walaupun ada persoalan-persoalan itu, ya, seperti kata Prof. Maria tadi, sebenarnya implementasi tadi. Tapi kalau adik mau minta ini supaya anu ... ya, mungkin formulasinya jangan kemudian masuk ... hari libur termasuk itu, nanti juga mengganggu hak konstitusional orang juga untuk istirahat, acara keluarga. Tapi ini hanya tawaran, silakan dipertimbangkan. Kalau mau dipakai, monggo, tidak juga tidak ada persoalan. Sekian, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, ya. Baiklah, itu sudah mungkin bisa ditangkap, ya, saran-saran itu. Yang jelas (...)

30. PEMOHON: ALUNGSYAH

Mohon maaf, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar!

32. PEMOHON: ALUNGSYAH

Oh, ya.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Anda diberi kesempatan nanti. Yang jelas, kita lihat di dalam normanya, *setiap waktu* itu, anytime itu, kan sebetulnya cukup luas ... cukup luas. Hanya dalam penerapannya barangkali itu terkait dengan peraturan internal instansi institusi yang me ... menahan itu, ya, itu yang menjadikan ... apa namanya ... barangkali kendala. Artinya, terbentur kepentingan Anda selaku penasihat hukum pada waktunya harus ke sana, tapi mereka sudah punya jadwal yang tidak bisa melayani,

barangkali di situ. Jadi, harus ada persesuaian. Nah, apakah di sini masalah norma atau tidak? Nah, itu yang menjadi ... apakah juga nanti Anda bisa memohonkan penafsiran terhadap itu? Misalnya, *setiap waktu* sesuai dengan SOP, sesuai jadwal dari instansi yang bersangkutan, barangkali itu.

Nah, ada yang mau dikemukakan? Silakan.

34. PEMOHON: ALUNGSYAH

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sedikit yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Mungkin ini sebatas 'sharing' apa yang kami alami, Yang Mulia.

Jadi, yang pertama, memang ini kalau ... kalau kita lihat dari sisi Pemohon, memang ini terkait dengan implementasi norma, sehingga Yang Mulia Prof. Maria mengatakan ini penerapan semata dan Mahkamah tidak mungkin untuk ... untuk ini ... apa namanya ... dalam artian tidak bisalah. Begitu kira-kira, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Belum, belum disebutkan seperti itu, ya.

36. PEMOHON: ALUNGSYAH

Oh, ya. Siap, Yang Mulia. Tapi sebatas ini saja, Yang Mulia, ketika kita baca ... kalau tidak salah, mohon maaf, tolong diingatkan saya. Waktu itu, ada pengujian Pasal 263 ayat (1) kalau enggak salah, KUHAP terkait dengan PK. PK Pasal 263 KUHAP itu, jelas yang berhak PK terpidana atau ahli warisnya. Kemudian, Mahkamah menafsirkan ... apa ... menafsirkan pasal tersebut. Artinya, kalau ... kalau implementasi ... apa ... implementasi norma jelas dalam KUHAP, "Jaksa tidak boleh PK." Begitu kira-kira, Yang Mulia, poin pertama yang kami sampaikan.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu beda ... beda masalah, ya.

38. PEMOHON: ALUNGSYAH

Ya.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena kita sole interpreter, ya. Jadi, memang apakah di situ? Karena ini kita lihat memang keleluasaan yang diberikan kepada

penasihat hukum, jangan-jangan keleluasaan itu dimanfaatkan sesuai dengan kehendaknya, terbentur dengan kehen ... prosedur atau pun SOP yang ada di institusi yang bersangkutan, barangkali di situ saja. Jadi, kita enggak perlu lagi perdebatkan, saran-saran tadi itu sudah diberikan. Harap nanti di ... apa namanya ... kalau mau dilakukan perbaikan, menuruti saran-saran itu dipersilakan. Kalaupun tidak dituruti juga itu tidak masalah.

Jadi, perbaikan permohonan diberi waktu sampai hari Rabu, tanggal 29 November 2017, pukul 10.00 WIB. Jadi, itu waktunya. Kalau lebih cepat, lebih baik, ya. Kalau lebih cepat dari situ juga dipersilakan. Ikan Sepat, Ikan Gabus, kalau lebih cepat lebih bagus, ya.

Jadi saya ulangi, tanggal 29 November 2017, pukul 10.00 WIB, ya, barangkali itu saja. Sidang kami nyatakan sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB

Jakarta, 16 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.